

# Pendampingan Pendaftaran Legalitas NIB Pada UMKM “Ngemil Yuk” Melalui Sistem Online Single Submission (OSS)

Intan Novitasari Sah<sup>1</sup>, Irma Nur Roshida<sup>2</sup>, Nafia Ilhama Qurrotu’aini<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo

<sup>1</sup> intanns945@gmail.com, <sup>2</sup> irmanurrsy14@gmail.com, <sup>3</sup> Nafia4044.mnj@unusida.ac.id

## Abstrak

Legalitas usaha adalah faktor penting dalam mendukung perkembangan dan keberlangsungan UMKM di Indonesia. Tulisan ini membahas program pendampingan legalitas untuk UMKM “Ngemil Yuk”, sebuah bisnis makanan ringan yang didirikan pada Januari 2025. Pendampingan dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2025 oleh mahasiswa Manajemen Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo (UNUSIDA), dengan perhatian utama pada proses pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Tujuan dari pendampingan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya kelegalan serta memberikan arahan praktis mengenai langkah-langkah pendaftaran usaha secara resmi. Temuan dari kegiatan menunjukkan bahwa metode pendampingan langsung dapat memperlancar proses legalisasi dan memberikan efek positif terhadap pengelolaan usaha. Program ini juga mengajak pelaku UMKM untuk lebih menyadari pentingnya pencatatan dan dokumentasi usaha sebagai dasar untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** *UMKM, Legalitas Usaha, NIB, OSS, Ngemil Yuk*

**Sitasi:** Sah, I. N., Roshida, I. N., & Qurrotu’aini, N. I. (2025). Pendampingan Pendaftaran Legalitas NIB Pada UMKM “Ngemil Yuk” Melalui Sistem Online Single Submission (OSS). *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 2(2), 46–48.  
<https://doi.org/10.62759/jpim.v2i2.228>

## Artikel Info

*Received:* 19 Juni 2025

*Accepted:* 26 Juni 2025

---

## Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peranan yang sangat krusial dalam perekonomian Indonesia. UMKM menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja di sektor bisnis, menjadikannya sebagai pilar penting dalam menciptakan kesempatan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Tarigan et al., 2022). Selain itu, UMKM juga dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi angka pengangguran yang masih menjadi permasalahan di berbagai daerah (Noraga et al., 2023).

Namun, masih banyak pelaku UMKM yang belum menyadari pentingnya legalitas usaha, termasuk kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), yang berfungsi sebagai identitas resmi bagi pelaku usaha untuk memperoleh izin dan mengakses berbagai fasilitas pemerintah (Wahyudin et al., 2024). Kehadiran NIB menyederhanakan proses birokrasi yang sebelumnya rumit dan memakan waktu, karena kini pelaku usaha tidak perlu lagi mengurus izin API dan APT secara terpisah. NIB berfungsi sebagai identitas tunggal yang terintegrasi dengan sistem pemerintahan, sehingga mempermudah akses terhadap layanan publik dan program dukungan usaha (Setiawan, 2022).

Sistem OSS menjadi sarana utama dalam pengurusan NIB secara digital, yang secara signifikan mampu mengurangi biaya operasional dan waktu dalam proses perizinan (Hartati, 2022). OSS sendiri merupakan sistem perizinan berbasis digital yang diterbitkan oleh lembaga OSS atas nama pejabat berwenang, seperti menteri, kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota. Inovasi OSS dikembangkan sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik (Fitri & Sheerleen, 2021).

Aturan ini mendorong para pelaku usaha untuk segera memiliki NIB, yang berfungsi sebagai identitas resmi perusahaan. Maka dari itu, kami dari Universitas Nahdlatul Ulama melakukan pendampingan NIB di UMKM Ngemil Yuk pada tanggal 13 Juni 2025, dengan melihat potensi UMKM Ngemil yuk yang bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Harapannya dengan melakukan pendampingan pendaftaran NIB untuk mengurus perizinan dan legalitas usaha, dengan tujuan untuk membantu mengembangkan potensi yang dimiliki pelaku UMKM Ngemil Yuk.

## Metode

Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif, metode ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang proses pendampingan legalitas usaha, khususnya pendaftaran NIB pada UMKM “Ngemil Yuk” melalui sistem OSS. Data dalam pengabdian ini diperoleh melalui berbagai teknik, yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilaksanakan kepada pelaku usaha “Ngemil Yuk” sebagai fokus utama pengabdian. Interview ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai pengetahuan pelaku usaha sebelum dan setelah pendampingan, serta kendala yang dihadapi selama proses pendaftaran legalitas usaha.

Dokumentasi dimanfaatkan untuk memperkaya informasi dari hasil observasi dan wawancara. Bukti yang terkumpul meliputi: dokumen syarat, tangkapan layar proses OSS, serta dokumen legal berupa NIB yang telah dikeluarkan. Data yang didapat lalu dianalisis secara kualitatif melalui pengurangan data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Analisis ini bertujuan untuk menilai efektivitas pendampingan dan pengaruhnya terhadap legalitas serta kesiapan

pengelolaan usaha “Ngemil Yuk”. Dengan metode ini, diharapkan hasil pengabdian yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2025 dapat memberikan ilustrasi yang jelas tentang signifikansi pendampingan legalitas usaha bagi UMKM, serta bagaimana fungsi sistem OSS dapat memperlancar proses perizinan secara digital.

## Hasil dan Pembahasan

### Hasil Wawancara

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebelum mendapatkan pendampingan, pelaku usaha tidak menyadari pentingnya aspek legal dalam menjalankan usaha mereka. Pemahaman tentang NIB dan sistem OSS juga sangat minim. Namun, setelah adanya pendampingan dari mahasiswa Manajemen UNUSIDA, pelaku usaha mulai menyadari bahwa legalitas usaha, terutama memiliki NIB sangat krusial untuk keberlangsungan dan perkembangan usaha di masa mendatang. Pelaku usaha mulai memahami bahwa dengan adanya legalitas, peluang untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah dan akses ke pembiayaan menjadi lebih luas.

Beberapa masalah yang diungkapkan oleh pelaku usaha selama proses pendaftaran mencakup kesulitan dalam mengerti jalur dan pilihan dalam sistem OSS, ketidaktahuan mengenai dokumen yang diperlukan, ketidakpastian dalam menentukan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang tepat, dan ketakutan akan kesalahan dalam memasukkan data yang dapat memengaruhi legitimasi bisnis. Secara umum, wawancara ini mengindikasikan bahwa program pendampingan legalitas tidak hanya berkontribusi secara teknis, tetapi juga memberikan efek signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya menjalankan usaha dengan cara yang legal dan professional.

### Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai sumber data tambahan untuk memperkuat hasil observasi langsung dan wawancara dengan pelaku usaha. Dokumentasi yang terakumulasi selama proses pendampingan mencakup:



Gambar 1. Foto Pruduk



Gambar 2. Bukti Penerbitan NIB

1. Dokumen ini diterbitkan sesuai dengan ketentuan dari dan Pruduk Usaha, sehingga akan diberikan OSS yang sesuai dengan jenisnya.  
2. Pelaku Usaha  
3. Dokumen ini akan diterbitkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSN-BSSN.  
4. Data yang tertera dalam dokumen ini dapat diakses melalui aplikasi OSS menggunakan kode akses.

Proses pendampingan berjalan dengan efektif karena dokumen yang terkumpul telah memenuhi persyaratan OSS sehingga dalam membuat akun OSS dan mengisi data usaha dengan tepat dan cepat, dan beberapa menit NIB sudah terbit yang menjadi tanda sah bahwa bisnis “Ngemil Yuk” telah terdaftar secara resmi. Dengan begitu, adanya bimbingan yang diberikan memiliki efek langsung terhadap keabsahan usaha. Di samping itu, langkah ini juga meningkatkan kesiapan pelaku UMKM dalam menjalankan usaha secara administratif dan lebih profesional.

## **Kesimpulan**

Dari hasil pendampingan yang dilakukan pada UMKM “Ngemil Yuk”, dapat disimpulkan bahwa program ini sukses memberikan dampak positif bagi pemahaman dan keterampilan pelaku usaha dalam mengelola legalitas usahanya secara mandiri. Proses pendampingan yang mencakup pengumpulan dokumen, pembuatan akun OSS, pengisian data usaha, sampai penerbitan NIB, menunjukkan bahwa pendekatan langsung oleh mahasiswa Manajemen UNUSIDA sangat efektif dalam menjembatani pelaku UMKM dengan sistem perizinan digital. Dokumentasi yang diperoleh, seperti tangkapan layar dari proses OSS dan bukti penerbitan NIB, juga memperkuat efektivitas program ini sebagai alat edukasi dan praktik. Secara keseluruhan, bimbingan ini tidak hanya menghasilkan output berupa NIB, tetapi juga meningkatkan kesiapan pelaku usaha dalam aspek manajerial, terutama terkait pencatatan usaha, perencanaan pengembangan, dan akses pada peluang dukungan dari pemerintah maupun lembaga keuangan. Oleh karena itu, kegiatan ini dapat menjadi contoh pemberdayaan UMKM yang berkelanjutan, terutama dalam mendukung penguatan daya saing melalui legalitas usaha yang resmi.

## **Ucapan Terima Kasih**

Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo (UNUSIDA), terutama Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi, yang telah memberikan bantuan dan kesempatan untuk menjalankan kegiatan pengabdian ini. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada pelaku usaha UMKM “Ngemil Yuk” atas partisipasi aktif dan kolaborasinya selama proses pendampingan berlangsung. Tidak ketinggalan, penghargaan disampaikan kepada seluruh tim pendukung dan pihak-pihak yang telah berkontribusi baik secara teknis maupun non-teknis dalam kelancaran kegiatan, mulai dari tahap pengamatan, wawancara, sampai dokumentasi dan analisis. Harapan besar bahwa kegiatan ini bisa memberikan dampak yang nyata dan berkelanjutan untuk perkembangan UMKM di masa mendatang.

## **Referensi**

- Fitri, L., & Sheerleen, A. (2021). Transformasi Layanan Publik Melalui OSS. *Jurnal Reformasi Birokrasi*, 7(3), 18–27.
- Hartati, R. (2022). Efektivitas Sistem OSS dalam Perizinan UMKM. *Jurnal Inovasi Administrasi*, 10(2), 41–49.
- Noraga, A., Wijaya, D. R., & Putri, M. A. (2023). Peran UMKM dalam Mengatasi Pengangguran di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 11(1), 55–64.
- Setiawan, A. (2022). Implementasi Kebijakan NIB dalam Mendukung Digitalisasi Perizinan Usaha. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(1), 22–30.
- Tarigan, Z. N. A., Dewi, F. N., & Pribadi, Y. (2022). Keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Masa Pandemi: Dukungan Kebijakan Pemerintah. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan*, 15(1), 12–23. <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v15i1.666>
- Wahyudin, A., Rahayu, N., & Hasanah, I. (2024). Pemahaman Pelaku UMKM terhadap Legalitas Usaha Melalui NIB. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 8(2), 34–41.